



PENETAPAN

Nomor 518/Pdt.P/2024/PN Wat

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wates yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan dalam perkara Permohonan atas nama Pemohon :

KASIYEM, lahir di Kulon Progo, pada tanggal 02 Januari 1967, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, beralamat di Pedukuhan Bibis, RT.074 RW.028, Hargowilis, Kokap, Kabupaten Kulon Progo;
Selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wates Nomor 518/Pdt.P/2024/PN Wat tanggal 29 Oktober 2024 tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa permohonan ini;

Setelah membaca Penetapan hari sidang perkara Nomor 518/Pdt.P/2024/PN Wat tanggal 29 Oktober 2024 ;

Setelah membaca Surat Permohonan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di Persidangan;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadap Ketua Pengadilan Negeri Wates tanggal 28 Oktober 2024 dan mengajukan permohonan akta kematian serta kemudian tercatat dengan register perkara Nomor 518/Pdt.P/2024/PN Wat tanggal 29 Oktober 2024 yang pada pokoknya mengajukan Permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Kakek dan Nenek Pemohon bernama SETRO PERMONO dan TIYEM telah melangsungkan perkawinan;
2. Bahwa dari perkawinan Kakek dan Nenek Pemohon mempunyai 5 (lima) orang anak yang bernama;
 - A. TUKIYEM, jenis kelamin perempuan, lahir di Kulon Progo, sudah meninggal dunia;
 - B. SETRO KARIYO, jenis kelamin laki-laki, lahir di Kulon Progo, sudah meninggal dunia,
 - C. TUKINEM, jenis kelamin perempuan, lahir di Kulon Progo, sudah meninggal dunia;

Halaman 1 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 518/Pdt.P/2024/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

D. MARTO WIYADI, jenis kelamin laki-laki, lahir di Kulon Progo, sudah meninggal dunia,

E. SENIYEM, jenis kelamin perempuan, lahir di Kulon Progo, sudah meninggal dunia;

3. Bahwa SETRO KARIYO menikah dengan SARIJEM dan memiliki 3 (tiga) anak yang bernama:

A. REBEN, jenis kelamin perempuan, lahir di Kulon Progo, sudah meninggal dunia;

B. PARSIYEM, jenis kelamin perempuan, lahir di Kulon Progo;

C. KASIYEM, jenis kelamin perempuan, lahir di Kulon Progo;

4. Bahwa Pemohon adalah KASIYEM jenis kelamin perempuan, lahir di Kulon Progo;

5. Bahwa kakak kandung ayah Pemohon yaitu TUKIYEM berkewarganegaraan Indonesia;

6. Bahwa kakak kandung ayah yaitu TUKIYEM telah meninggal dunia pada tanggal 20 Mei 1990 di Pedukuhan Ringin Ardi, RT.058 RW.026, Kalurahan Karangsari, Kapanewon Pengasih, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I.Yogyakarta dikarenakan sakit tua dan dikebumikan di Padukuhan Kedung Tangkil RT – RW -, Kalurahan Karangsari, Kapanewon Pengasih, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I. Yogyakarta;

7. Bahwa oleh karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian kakak kandung ayah Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, sehingga almarhumah TUKIYEM belum dibuatkan Akta Kematian;

8. Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama almarhumah TUKIYEM untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akta kematian tersebut;

9. Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Catatan Sipil, maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Wates;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Wates kiranya berkenan memanggil Pemohon dan saksi-saksi guna didengar keterangannya dipersidangan yang selanjutnya dapat memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mencatatkan kematian atas nama TUKIYEM telah meninggal dunia pada tanggal 20 Mei 1990 di

Halaman 2 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 518/Pdt.P/2024/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pedukuhan Ringin Ardi, RT.058 RW.026, Kalurahan Karangsari, Kapanewon Pengasih, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I.Yogyakarta dikarenakan sakit tua;

3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register catatan sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan akta kematian atas nama TUKIYEM tersebut;

4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan terhadap permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Surat Pengantar Nomor 477/1817/IX/2024 tanggal 25 September 2024, dikeluarkan oleh a.n Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo, Selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama KASIYEM NIK 3401084201670002, Selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3401080601055664 atas nama kepala keluarga KASIYEM, Selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/Dup/79/IX/2024, dikeluarkan oleh Lurah Karangsari, Kapanewon Pengasih, Kabupaten Kulon Progo, Selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran No : 470/13/IX/2024 tanggal 26 September 2024 atas nama Kasiyem, dikeluarkan oleh Lurah Karangsari, Kapanewon Pengasih, Kabupaten Kulon Progo, Selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran No : 474.1/Dup/114/IX/2024 tanggal 26 September 2024 atas nama Tukiye, dikeluarkan oleh Lurah Karangsari, Kapanewon Pengasih, Kabupaten Kulon Progo, Selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 802/548/IX/2024 tertanggal 12 September 2024, dikeluarkan oleh Lurah Karangsari, Kapanewon Pengasih, Kabupaten Kulon Progo, Selanjutnya diberi tanda bukti P-7;

Halaman 3 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 518/Pdt.P/2024/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat-surat tersebut telah bermeterai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya ;

Menimbang bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. Saksi Agus Dwi Iswanto, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah sebagai perangkat desa (Kepala Dusun) ;

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan kematian untuk mengurus akta kematian atas nama Tukiye (budhe Pemohon) ;

- Bahwa setahu saksi semasa hidupnya, Setro Permono menikah dengan Tiye dan mempunyai 5 (lima) orang anak, yaitu 1. Tukiye, 2. Setro Kariyo, 3. Tukin, 4. Marto Wiyadi, 5. Seniyem ;

- Bahwa ayah kandung Pemohon bernama Setro Kariyo menikah dengan Sariye dan mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu Reben, Parsiye dan Kasiye (Pemohon) ;

- Bahwa Budhe Pemohon yaitu Tukiye telah meninggal dunia karena sakit tua pada tanggal 20 Mei 1990 di Padukuhan Ringin Ardi Rt.058 Rw.026 Kalurahan Karang Sari Kepanewon Pengasih Kabupaten Kulon Progo dan dimakamkan di Padukuhan Kedung Tangkil Kalurahan Karang Sari Kepanewon Pengasih, Kabupaten Kulon Progo ;

- Bahwa Pemohon memerlukan bukti akta kematian atas nama almarhumah Tukiye untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akta kematian tersebut ;

- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan permohonan ini ;

2. Saksi Dwi Yoga Nursujaka, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena tetangga ;

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan kematian untuk mengurus akta kematian atas nama Tukiye (budhe Pemohon) ;

- Bahwa setahu saksi semasa hidupnya, Setro Permono menikah dengan Tiye dan mempunyai 5 (lima) orang anak, yaitu 1. Tukiye, 2. Setro Kariyo, 3. Tukin, 4. Marto Wiyadi, 5. Seniyem ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ayah kandung Pemohon bernama Setro Kariyo menikah dengan Sarijem dan mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu Reben, Parsiyem dan Kasiyem (Pemohon) ;
- Bahwa Budhe Pemohon yaitu Tukiye telah meninggal dunia karena sakit tua pada tanggal 20 Mei 1990 di Padukuhan Ringin Ardi Rt.058 Rw.026 Kalurahan Karangsari Kepanewon Pengasih Kabupaten Kulon Progo dan dimakamkan di Padukuhan Kedung Tangkil Kalurahan Karangsari Kepanewon Pengasih, Kabupaten Kulon Progo;
- Bahwa Pemohon memerlukan bukti akta kematian atas nama almarhumah Tukiye untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akta kematian tersebut;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan permohonan ini ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah membenarkan bukti surat dan keterangan Saksi-saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan bukti lagi dan selanjutnya mohon penetapan atas Permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap pula telah termuat di dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah untuk mendapatkan Penetapan Akta Kematian atas nama Tukiye dari Pengadilan Negeri Wates;

Menimbang, bahwa untuk membenarkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 serta 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa sebelumnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Wates mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II mengenai perkara Permohonan dalam poin 12.1 ditentukan bahwa Permohonan harus diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon;

Halaman 5 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 518/Pdt.P/2024/PN Wat



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 dan bukti surat P-3 telah terbukti bahwa Pemohon berdomisili di Pedukuhan Bibis, RT.074 RW.028, Hargowilis, Kokap, Kabupaten Kulon Progo, maka berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Wates berwenang untuk mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon untuk mengajukan penetapan kematian untuk Tukiye dapat dikabulkan secara hukum atau tidak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa sebelumnya akan dipertimbangkan mengenai kapasitas Pemohon dalam perkara ini sehingga Pemohon berhak untuk mengajukan permohonan penetapan akta kematian atas nama Tukiye sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Agus Dwi Iswanto dan saksi Dwi Yoga Nursujaka dihubungkan dengan bukti surat P-3 dan bukti surat P-5 diketahui bahwa nama orangtua Pemohon adalah Sastro Kariyo dengan Saridjem;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Agus Dwi Iswanto dan saksi Dwi Yoga Nursujaka dihubungkan dengan bukti surat P-7 diketahui bahwa Setro Permono menikah dengan Tiye dan mempunyai 5 (lima) orang anak, yaitu 1. Tukiye, 2. Setro Kariyo (ayah Pemohon), 3. Tukin, 4. Marto Wiyadi, 5. Seniyem, sehingga dalam hal ini Pemohon mempunyai hubungan keluarga dengan Tukiye yaitu budhe Pemohon, dengan demikian Pemohon selaku keponakan dari Tukiye memiliki hak/kapasitas dalam mengajukan permohonan penetapan akta kematian atas nama budhe Pemohon yaitu Tukiye dan dari pihak keluarga tidak ada yang keberatan terhadap permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum yang dimohonkan Pemohon ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon angka 1 (satu) yang berbunyi: "Mengabulkan permohonan Pemohon". Sebelum dikabulkan atau tidaknya petitum ke-1 (satu), untuk itu haruslah dipertimbangkan terlebih dahulu petitum-petitum selanjutnya apakah dikabulkan seluruhnya atau hanya sebagian saja;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan terlebih dahulu terhadap petitum permohonan Pemohon ke-2 (kedua) yang berbunyi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Memberikan izin kepada Pemohon untuk mencatatkan kematian atas nama TUKIYEM telah meninggal dunia pada tanggal 20 Mei 1990 di Pedukuhan Ringin Ardi, RT.058 RW.026, Kalurahan Karangsari, Kapanewon Pengasih, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I.Yogyakarta dikarenakan sakit tua”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dirjen Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, tanggal 17 Januari 2018, Nomor 472.12/932/DUKCAPIL, yang pada pokoknya menyatakan bahwa pencatatan kematian yang sudah lama terjadi serta tidak terdaftar sebagai penduduk berdasarkan KK dan database kependudukan maka pencatatan kematian berdasarkan penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa menurut Surat Mahkamah Agung RI Nomor 231/PAN/HK.05/1/2019 tanggal 30 Januari 2019 menyebutkan bahwa penduduk yang kematiannya sudah lama sehingga data yang bersangkutan tidak tercantum dalam Kartu Keluarga dan database kependudukan maka terlebih dahulu diajukan ke Pengadilan untuk mendapatkan penetapan tentang kematiannya (Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan) ;

Menimbang, bahwa menurut pasal 65 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Perpres Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menyebutkan Pencatatan kematian bagi Penduduk tidak terdaftar dalam KK dan dalam database kependudukan dilakukan melalui penetapan pengadilan ;

Menimbang bahwa menurut pasal 81 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil menyebutkan :

- (1) Pencatatan kematian dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana di tempat terjadinya kematian.
- (2) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa: a. Surat Pengantar dari RT dan RW untuk mendapatkan Surat Keterangan Kepala Desa/Lurah; dan/atau b. Keterangan kematian dari dokter/paramedis.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Agus Dwi Iswanto dan saksi Dwi Yoga Nursujaka dihubungkan dengan bukti surat P-4, diketahui bahwa Tukiyeem telah meninggal dunia karena sakit tua pada tanggal 20 Mei

Halaman 7 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 518/Pdt.P/2024/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1990 di Padukuhan Ringin Ardi Rt.058 Rw.026 Kalurahan Karang Sari Kepanewon Pengasih Kabupaten Kulon Progo dan dimakamkan di Padukuhan Kedung Tangkil Kalurahan Karang Sari Kepanewon Pengasih, Kabupaten Kulon Progo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa Surat Pengantar Nomor Nomor 477/1817/IX/2024 tanggal 25 September 2024, dikeluarkan oleh a.n Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo, bahwa identitas Tukiye benar-benar tidak tercatat dalam database kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo ;

Menimbang, bahwa dari serangkaian fakta diatas dikaitkan dengan ketentuan-ketentuan tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa kematian budhe Pemohon bernama Tukiye yang telah meninggal dunia karena sakit dan dimakamkan di Kulon Progo pada tanggal 20 Mei 1990 belum tercatat dalam database kependudukan, sehingga dengan demikian petitum kedua permohonan Pemohon patutlah untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional yaitu Memberikan izin kepada Pemohon untuk mencatatkan kematian atas nama TUKIYEM telah meninggal dunia pada tanggal 20 Mei 1990 di Kulon Progo ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan pula petitum permohonan Pemohon ke-3 (ketiga) yang berbunyi : “Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register catatan sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan akta kematian atas nama TUKIYEM tersebut” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan

Halaman 8 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 518/Pdt.P/2024/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dinyatakan bahwa setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas apabila dikaitkan dengan ketentuan-ketentuan tersebut, sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa kematian budhe Pemohon yang bernama TUKIYEM telah terjadi kurang lebih 34 (tiga puluh empat) tahun yang lalu dan atas kematian tersebut belum pernah dilaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo dalam kurun waktu yang lama (lebih 10 tahun), dimana kejadian kematian dari budhe Pemohon telah jelas keberadaannya yaitu di kabupaten Kulon Progo sehingga untuk melaporkan peristiwa kematian guna mendapatkan Akta Kematian bagi Tukiye diperlukan Penetapan Pengadilan dan Penetapan Pengadilan tersebut harus disampaikan kepada Instansi Pelaksana untuk dibuatkan Akta Kematian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitem ke-3 (ketiga) Pemohon patutlah untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional yaitu Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kematian atas nama Tukiye tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo untuk dicatatkan pada register akta kematian serta untuk diterbitkan Kutipan Akta Kematian;

Menimbang, bahwa terhadap petitem permohonan Pemohon ke-4 (keempat), bahwa sebagai konsekuensi yurisdiksi volunteer dari adanya perkara perdata permohonan maka tentang semua biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon, Oleh karenanya Petitem ke-4 (keempat) Pemohon dinyatakan dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, maka terhadap petitem permohonan Pemohon ke-1 (kesatu) haruslah dikabulkan ;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 1 angka 17, Pasal 3, Pasal 44 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 81 ayat (1) dan (2) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil, Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor 472.12/932/Dukcapil tanggal 17

Halaman 9 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 518/Pdt.P/2024/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2018 dan pasal-pasal lain dalam peraturan perundangan yang berkaitan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mencatatkan kematian atas nama TUKIYEM, telah meninggal dunia pada tanggal 20 Mei 1990 di Kulon Progo;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kematian atas nama TUKIYEM tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo untuk dicatatkan pada register akta kematian serta untuk diterbitkan Kutipan Akta Kematian;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara permohonan ini sejumlah Rp. 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari SENIN, tanggal 11 November 2024, oleh DEWI KURNIASARI, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Wates, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh CAHYA MULYANTO, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Wates pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.

Ttd.

CAHYA MULYANTO, S.H.

DEWI KURNIASARI, S.H.

Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
- Biaya Proses : Rp. 75.000,00

Halaman 10 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 518/Pdt.P/2024/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PNBP	: Rp. 10.000,00
- Panggilan	: -
- Redaksi	: Rp. 10.000,00
- Materai Putusan	: Rp. 10.000,00 +
- J u m l a h	: Rp. 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)